



PENETAPAN

Nomor 886/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Perceraian Karena Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 03 Juli 2019 dengan Nomor 886/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 5 hal Pen 0886 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/11/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008);
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 10 tahun 9 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bandungan RT.24 RW.04 Desa Klargon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun 2 tahun 6 bulan, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 anak;
 3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2009 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - a. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon ;
 - b. Masalah Ekonomi,Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon. Padahal Pemohon selalu giat bekerja dan hasil kerjanya pun selalu diberikan secara jujur oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon seringkali meminta pengertian Termohon terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak memperdulikan Pemohon dan malah marah-marah. Bahkan Termohon selalu saja minta diceraikan oleh Pemohon pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya;
 4. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan April 2011 Termohon tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun 3 bulan hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
 5. Bahwa, Pemohon sudah memberi kesempatan kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya tersebut. Oleh

Hal. 2 dari 5 hal Pen 0886 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrian Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Talak dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Termohon, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk

Hal. 3 dari 5 hal Pen 0886 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0886/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019

Hal. 4 dari 5 hal Pen 0886 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H. **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**
Panitera Pengganti, Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	366.000,-

Hal. 5 dari 5 hal Pen 0886 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .